



PENETAPAN

Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Tas



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tais yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir, Jember, 19 Agustus 1978, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa XXXXXXX, Kecamatan Lubuk Sandi, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, disebut **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir, Medan, 29 September 1968, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa XXXXXXX, Kecamatan Lubuk Sandi, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, disebut **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memilih domisili elektronik email: jesimeysa@gmail.com, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya di persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 29 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tais, Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Tas, tanggal 29 April 2024 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II ingin melaksanakan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PARA PEMOHON,

Hlm. **1** dari **18**
Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tanggal lahir, XXXXXXX, 18 Mei 2007 (16 Tahun 11 bulan), Agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Desa XXXXXXX, Kecamatan Lubuk Sandi, Kabupaten Seluma, dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, tempat tanggal lahir, Bukit Peninjauan I, 18 Agustus 2001 (22 tahun 8 bulan), agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Karyawan Pabrik Tahu, bertempat tinggal di Desa XXXXXXX, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma;

2. Bahwa, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, merupakan anak kandung dari ayahnya yang bernama AYAH CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dan ibunya yang bernama IBU CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, bertempat tinggal di Desa Sumber Arung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma;

3. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PARA PEMOHON dan calon suami CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON saat ini dalam keadaan sehat berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin No : XXXXXXX139/TU/PKM-TS/IV/2024 tanggal 24 April 2024;

4. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PARA PEMOHON baru berumur 16 tahun 11 bulan, sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang perempuan pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;

5. Bahwa, antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena nasab, hubungan perkawinan, maupun hubungan satu susuan;

6. Bahwa, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON telah bekerja sebagai Karyawan Pabrik Tahu dan memiliki penghasilan sebesar Rp. 2.000.000,- /bulan;

7. Bahwa, semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi (selain dari persyaratan umur tersebut);

8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tais Melalui Majelis Hakim yang

Hlm. 2 dari 18
Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyidangkan perkara ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
3. Membebaskan semua biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan anak para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak para Pemohon di persidangan;

Bahwa Pengadilan telah berupaya memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak para Pemohon terkait resiko perkawinan di bawah umur, akan tetapi para Pemohon, anak para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak para Pemohon tetap ingin melanjutkan perkawinan tersebut dan para Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa telah didengar keterangan anak para Pemohon, bernama ANAK PARA PEMOHON dan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ANAK PARA PEMOHON saat ini berusia 17 tahun berstatus perawan, sementara CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON berstatus jejaka;

Hlm. 3 dari 18
Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK PARA PEMOHON setuju dan bersedia secara lahir dan batin untuk menikah dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tanpa paksaan dari pihak manapun;
 - Bahwa ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON mengetahui rencana perkawinan mereka dan perkawinan tersebut tidak bisa ditunda lagi sebab keduanya sudah berpacaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan sudah beberapa kali melakukan hubungan badan;
 - Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON saat ini sudah bekerja yaitu sebagai karyawan pabrik tahu dengan penghasilan minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
 - Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON lahir pada tanggal 18 Agustus 2001 atau telah berusia 22 tahun 9 bulan;
 - Bahwa ayah kandung calon suami anak para Pemohon yang bernama AYAH CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON telah meninggal dunia pada tahun 2022;
 - Bahwa pendidikan terakhir anak para Pemohon sekolah menengah pertama dan calon suami adalah tidak tamat sekolah dasar;
- Bahwa telah didengar keterangan orang tua calon suami anak para Pemohon yang bernama IBU CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa ayah kandung calon suami anak para Pemohon yang bernama AYAH CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON telah meninggal dunia pada tahun 2022;
 - Bahwa rencana perkawinan ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tidak bisa ditunda lagi sebab orang tua calon suami anak para Pemohon serta para Pemohon sudah tidak bisa lagi mengawasi ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sebab keduanya sudah berpacaran dan keduanya sudah sering pergi bersama tanpa sepengetahuan orang tua, bahkan keduanya mengaku sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;

Hlm. 4 dari 18
Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tidak ada hubungan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa keluarga ANAK PARA PEMOHON dan keluarga CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON seluruhnya menyetujui rencana pernikahan ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah bekerja sebagai karyawan pabrik tahu dan berperilaku baik serta bertanggung jawab;
- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon siap ikut membimbing dan bertanggungjawab guna keutuhan rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya disebut bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya disebut bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu keluarga atas nama para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Seluma, yang telah bermeterai cukup di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya disebut bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Seluma, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya disebut bukti P.4;

Hlm. 5 dari 18
Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Ijazah atas nama anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala SMPN 29 Seluma, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya disebut bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya disebut bukti P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Kependudukan, Kabupaten Bengkulu Selatan, yang telah bermeterai cukup di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya disebut bukti P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama AYAH CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON (ayah calon suami anak para Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Seluma, yang telah bermeterai cukup di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya disebut bukti P.8;
9. Surat Rekomendasi atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kabupaten Seluma, pada tanggal 24 April 2024, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya disebut bukti P.9;
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan syarat atas nama anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Sandi, Kabupaten Seluma, yang telah bermeterai cukup dan dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya disebut bukti P.10;

Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXX, Kecamatan Lubuk Sandi, Kabupaten

Hlm. **6** dari **18**
Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluma, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan anak kandung para Pemohon yang akan menikah yaitu ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, akan tetapi anak para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa hubungan keduanya sudah sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan sudah sangat akrab dan intim, baik siang dan malam, sehingga sangat mengkhawatirkan keluarga jika terjadi hal-hal yang dilarang agama terjadi lagi;
- Bahwa pendidikan terakhir anak kandung anak para Pemohon sekolah menengah pertama;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis, sedang status calon mempelai laki-laki bujang;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan pabrik tahu akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon mempelai laki-laki tersebut tidak ada hubungan sedarah, semenda atau hubungan sepersusuan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon mempelai laki-laki tersebut tidak sedang terikat dalam perkawinan;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun terhadap anak para Pemohon dengan calon mempelai laki-laki tersebut untuk melangsungkan pernikahan;

2. **SAKSI 2 bin AYAH CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Desa XXXXXX, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 7 dari 18
Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah kaka calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan anak kandung para Pemohon yang akan menikah yaitu ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, akan tetapi anak para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa hubungan keduanya sudah sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan sudah sangat akrab dan intim, baik siang dan malam, sehingga sangat mengkhawatirkan keluarga jika terjadi hal-hal yang dilarang agama terjadi lagi;
- Bahwa pendidikan terakhir anak kandung anak para Pemohon sekolah menengah pertama;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis, sedang status calon mempelai laki-laki bujang;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan pabrik tahu akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon mempelai laki-laki tersebut tidak ada hubungan sedarah, semenda atau hubungan sepersusuan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon mempelai laki-laki tersebut tidak sedang terikat dalam perkawinan;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun terhadap anak para Pemohon dengan calon mempelai laki-laki tersebut untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa para Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya, kemudian para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonanannya dan memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan penetapannya;

Hlm. 8 dari 18
Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang dispensasi kawin yang diajukan oleh Para Pemohon karena usia anak Para Pemohon masih dibawah batas ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Hakim menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Seluma dan perkara yang diajukan Para Pemohon ini merupakan perkara voluntair, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, perkara ini termasuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Tais;

Menimbang, bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, akan tetapi anak Para Pemohon tersebut belum memenuhi batas minimal ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Para Pemohon bermaksud untuk mendapat dispensasi agar anak Para Pemohon tersebut dapat menikah dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat (1) PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi

Hlm. 9 dari 18
Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawin, Hakim menilai Para Pemohon mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikahkan anak para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON dengan calon suaminya, sebab anak para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, yakni berusia 17 tahun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s.d. P.10, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegele*n serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.5 merupakan akta autentik berupa KTP, Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Anak dan Ijazah anak para Pemohon, maka terbukti para Pemohon yang bernama PEMOHON I dan PEMOHON II mempunyai anak kandung bernama ANAK PARA PEMOHON yang lahir tanggal 18 Mei 2007 atau berusia 17 tahun dengan pendidikan terakhir sekolah menengah pertama yang telah diselesaikan pada tahun 2022;

Menimbang, bahwa bukti P.6, P.7 dan P.8 merupakan akta autentik berupa KTP, kutipan akta kelahiran calon suami anak para Pemohon dan Kutipan Akta Kematian ayah calon suami anak para Pemohon, maka terbukti calon suami anak para Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON adalah anak dari AYAH CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dan IBU CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, dan calon suami anak para Pemohon lahir pada tanggal 18 Agustus 2001 atau telah berusia 22 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Surat Rekomendasi atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APKB) Kabupaten Seluma, maka berdasarkan surat rekomendasi tersebut telah terbukti bahwa anak para Pemohon dan calon

Hlm. **10** dari **18**
Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya telah dilakukan konseling untuk pernikahan hingga akhirnya mendapatkan surat rekomendasi;

Menimbang, bahwa bukti P.10 merupakan akta autentik berupa surat penolakan KUA, maka terbukti bahwa permohonan para Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma karena belum mencapai usia minimal untuk menikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 bin AYAH CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, kedua orang saksi tersebut bukan orang yang dilarang menjadi saksi, telah memberikan keterangan didepan sidang di bawah sumpahnya, dan secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Para Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas yang dihubungkan dengan dalil permohonan para Pemohon, Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon memiliki anak kandung yang bernama ANAK PARA PEMOHON, dan saat ini baru berusia 17 tahun;
2. Bahwa anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON akan menikah dengan laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON yang saat ini telah berusia 22 tahun 9 bulan;

Hlm. **11** dari **18**
Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah benar-benar ingin menikah karena keduanya sudah berpacaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan keduanya sudah sangat akrab dan intim, baik siang dan malam bahkan keduanya pernah melakukan hubungan badan, sehingga sangat mengkhawatirkan keluarga dan warga sekitar jika terjadi lagi hal-hal yang dilarang agama;
4. Bahwa antara ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan;
5. Bahwa ANAK PARA PEMOHON berstatus perawan dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON berstatus jejaka, serta keduanya sama-sama beragama Islam;
6. Bahwa ANAK PARA PEMOHON saat ini sudah biasa membantu orang tuanya dalam melakukan kegiatan rumah tangga sehari-hari, serta sudah biasa ikut kegiatan kemasyarakatan, begitu juga dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah sering melakukan pekerjaan yang menghasilkan uang;
7. Bahwa tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan antara ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1, 2, dan 3 di atas, anak kandung para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON saat ini baru berusia umur 17 tahun dan calon suami anak para Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON saat ini berusia 22 tahun 9 bulan keduanya sudah sangat ingin menikah, dan fakta tersebut telah diperkuat dengan keterangan ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON secara langsung dalam persidangan bahwa keduanya sudah sangat saling mencintai dan ingin menikah. Hakim berpendapat fakta hukum

Hlm. **12** dari **18**
Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON tersebut belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal I Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya maka sudah tepat langkah hukum yang ditempuh oleh Para Pemohon sebagai orang tua dari ANAK PARA PEMOHON mohon dispensasi kawin untuk anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 4 di atas, antara ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut sangat penting bagi ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON yang sedang menempuh proses pernikahan, karena dengan fakta hukum tersebut menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 5 di atas, ANAK PARA PEMOHON saat ini berstatus gadis dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON berstatus jejak serta keduanya sama-sama beragama Islam. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut sangat penting bagi ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON yang sedang menempuh proses pernikahan, karena dengan fakta hukum tersebut menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf e dan f Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 6 di atas, ANAK PARA PEMOHON sudah biasa membantu orang tuanya dalam kegiatan sehari-hari, serta sudah biasa ikut kegiatan kemasyarakatan begitu juga dengan

Hlm. **13** dari **18**
Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah sering melakukan pekerjaan yang menghasilkan uang dan sudah biasa ikut kegiatan kemasyarakatan, dan fakta tersebut telah diperkuat dengan keterangan ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON secara langsung dalam persidangan bahwa ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang isteri dan suami maupun seorang ibu dan ayah dari anak-anak. Hakim berpendapat ANAK PARA PEMOHON meskipun baru berusia 17 tahun tetapi secara fisik, mental, dan sosial dapat dipandang telah cukup matang jiwa maupun raganya sehingga telah siap untuk melangsungkan pernikahan dan mewujudkan tujuan perkawinan secara baik serta mendapat keturunan yang baik dan sehat;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin pada Pasal 14 huruf b dan Pasal 15 huruf d, untuk mengidentifikasi kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan berumah tangga hakim telah memperhatikan rekomendasi dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kabupaten Seluma (bukti P.9), pada surat keterangan tersebut anak para Pemohon dan calon suaminya telah dilakukan konseling pernikahan hingga mendapatkan surat rekomendasi sehingga dipandang sudah mampu untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 7 di atas, tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan antara ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON. Hakim menilai fakta tersebut telah menunjukkan bahwa rencana pernikahan antara ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tidak bertentangan atau telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2)

Hlm. **14** dari **18**
Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON benar-benar telah saling mencintai dan ingin menikah dengannya serta tidak ada halangan perkawinan antara keduanya bahkan secara fisik, mental, dan sosial, ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON telah cukup matang jiwa dan raganya sehingga siap untuk melangsungkan pernikahan dan mewujudkan tujuan perkawinan secara baik serta mendapat keturunan yang baik dan sehat, bahkan sudah sangat sulit antara keduanya untuk dipisahkan ataupun ditunda keinginannya sehingga demi kebahagiaan (*sakinah, mawaddah, dan rahmah*) keduanya serta menghindari terjadinya fitnah serta kemungkinan terjadinya perbuatan dosa lebih panjang antara keduanya, maka Hakim berpendapat menyegerakan pernikahan ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON merupakan solusi terbaik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum Ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتُكُونُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً
لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

dan Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

Hlm. **15** dari **18**
Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Tas



يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَعْمَرُ
لِلْبَصْرِ ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ،
فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: "Wahai generasi muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu berkeluarga, hendaknya dia kawin, karena sesungguhnya perkawinan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan, Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu";

serta juga sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, sehingga permohonan Para Pemohon pada petitum angka 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hlm. 16 dari 18
Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Sandi, Kabupaten Seluma;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Dzulqa'dah 1445 Hijriah oleh **Dr. Faisal Amri, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Rike Aprianti, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Hakim,

Dr. Faisal Amri, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Rike Aprianti, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|-------------------|------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp | 100.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 0,00 |
| 4. PNBK Panggilan | : Rp | 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |

Hlm. **17** dari **18**
Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp 170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hlm. **18** dari **18**
Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)